



P E N E T A P A N

Nomor 29/Pdt.P/2025/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

Gusti Ayu Gayatri, Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Pensiunan, Beralamat di Jalan Kali Brantas Gg. I/4, RT. 005, RW. 060, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Kuasa Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Kuasa Pemohon dan Saksi - Saksi yang diajukan oleh Kuasa Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 5 Februari 2025 dibawah Register Nomor 29/Pdt.P/2025/PN.Mtr telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan I Njoman Sutedja Alias I Nyoman Sutedja adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu yaitu pada tanggal 13 April 1979 berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu / Budha No. Delapan Belas/Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan tertanggal 13 April 1979;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan I Njoman Sutedja Alias I Nyoman Sutedja tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa I Njoman Sutedja Alias I Nyoman Sutedja (Suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2025 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian, No. 5271-KM-21012025-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;

Hal 1 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2025/PN Mtr





4. Bahwa semenjak Pemohon melangsungkan perkawinan dengan I Njoman Sutedja Alias I Nyoman Sutedja (alm) belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun termasuk dari masyarakat yang berkeberatan atas perkawinan ini;
5. Bahwa perkawinan Pemohon dengan I Njoman Sutedja Alias I Nyoman Sutedja (Alm) belum pernah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram yang disebabkan karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon dan I Njoman Sutedja Alias I Nyoman Sutedja (Suami Pemohon);
6. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk keperluan pencairan dana pensiun I Njoman Sutedja Alias I Nyoman Sutedja (alm) di PT Taspen (Persero) Cabang Mataram.
7. Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan tersebut diperlukan adanya penetapan Pengadilan Negeri Mataram;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon Gusti Ayu Gayatri dengan I Njoman Sutedja Alias I Nyoman Sutedja yang telah dilangsungkan pada tanggal 13 April 1979;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap Kuasanya yaitu **Luluk AINU Mufida, S.H.**, dan atas pembacaan surat permohonannya Pemohon tersebut menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat

Hal 2 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2025/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa foto copy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dilegalisasi sebagaimana mestinya terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5271025606590001 atas nama Gusti Ayu Gayatri, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 5271020503080272 atas nama kepala keluarga I Nyoman Suteja, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu/Budha dengan Nomor 18/1979, tanggal 13 April 1979, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 5271-KM-21012025-0002 atas nama I Nyoman Suteja, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 000173/KEP/KV/25200/13, tertanggal 11 Desember 2013, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi Lalu Dea Tjindawang;

- Bahwa Saksi merupakan rekan kantor dari suami Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan I Nyoman Suteja adalah suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan suami tinggal di Jalan Kali Brantas Gg. I/4, RT. 005, RW. 060, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa selama mengenal suami Pemohon, Pemohon dan suami tidak pernah berpisah sampai suami Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui suami Pemohon I Nyoman Sutedja telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2025 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara pemohon dan suami pemohon I nyoman Sutedja belum di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Hal 3 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2025/PN Mtr





- Bahwa saksi mengetahui tujuan dari permohonan ini adalah untuk pengesahan perkawinan agar dapat mencairkan dana Taspen dari suami Pemohon I Nyoman Sutedja;

2. Saksi Gusti Wayan Wija;

- Bahwa Saksi merupakan adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan I Nyoman Suteja adalah suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan suami tinggal di Jalan Kali Brantas Gg. I/4, RT. 005, RW. 060, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa selama mengenal suami Pemohon, Pemohon dan suami tidak pernah berpisah sampai suami Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui suami Pemohon I Nyoman Sutedja telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2025 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara pemohon dan suami pemohon I nyoman Sutedja belum di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan dari permohonan ini adalah untuk pengesahan perkawinan agar dapat mencairkan dana Taspen dari suami Pemohon I Nyoman Sutedja;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi selain memohon putusan pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon telah menikah secara agama Hindu yaitu pada tanggal 13 April 1979 berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan Hindu/Budha No. 18/1979 tertanggal 13 April 1979 akan tetapi perkawinan tersebut belum

Hal 4 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2025/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten tabanan sehingga Pemohon belum memperoleh Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Lalu Dea Tjindawang dan saksi Gusti Wayan Wija;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan surat bukti P-1 didukung dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri, telah membuktikan bahwa Pemohon beralamat Jalan Kali Brantas Gg. I/4, RT. 005, RW. 060, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram sehingga Permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Mataram adalah beralasan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut diatas dan dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dalil-dalil permohonan Pemohon yang terbukti adalah sebagaimana berikut :

- Bahwa Pemohon dan I Ntyoman Sutedja telah menikah secara agama Hindu yaitu pada tanggal 13 April 1979 berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu/Budha No. 18/1979 tertanggal 13 April 1979 akan tetapi perkawinan tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan sehingga Pemohon belum memperoleh Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan I Nyoma Sutedja tidak dikaruniai anak;
- Bahwa I Nyoman Sutedja (Suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Jnauari 2025 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian, No. 5271-KM-21012025-0002;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon dan I Nyoman Sutedja (Suami Pemohon) tidak mempunyai Akta Perkawinan, dan mohon agar perkawinan Pemohon dan I Nyoman Sutedja (Suami Pemohon) tersebut disahkan untuk memperoleh Akta Perkawinan sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon dan I Nyoman Sutedja (Suami Pemohon) telah memperoleh pengakuan hukum tetap, guna mengurus pembuatan surat-surat/Dokumen administrasi pensiunan pada PT. Taspen dan kepentingan hukum lainnya;

Hal 5 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2025/PN Mtr





Menimbang, bahwa Pencatatan perkawinan merupakan salah satu prinsip hukum perkawinan nasional yang bersumberkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, eksistensi prinsip pencatatan perkawinan terkait dengan dan menentukan kesahan suatu perkawinan, artinya selain mengikuti ketentuan masing-masing hukum agamanya atau kepercayaan agamanya, juga sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Oleh karena itu pencatatan dan pembuatan akta perkawinan merupakan suatu kewajiban dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan disebutkan pada Pasal 34 (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 35 disebutkan Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena itu sifat permohonan Pemohon semata-mata untuk kepentingan anak pemohon dan tidak menyangkut kepentingan pihak ketiga oleh karenanya tidak terdapat kekhawatiran menimbulkan sengketa serta tidak mempunyai sifat melawan hukum yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku serta hukum kebiasaan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa I Ntyoman Sutedja telah menikah secara agama Hindu yaitu pada tanggal 13 April 1979 berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu/Budha No. 18/1979 tertanggal 13 April 1979;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Perkawinan Pemohon dan I Nyoman Sutedja tidak dikaruniai anak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa suami pemohon atas nama I Nyoman Sutedja

Hal 6 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2025/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2025 sebagaimana kutipan Akta Kematian Nomor 5271-KM-21012025-0002;

Menimbang bahwa sampai sekarang Pemohon dan I Nyoman Sutedja tidak mempunyai Akta Perkawinan, karena Perkawinan Pemohon dan I Nyoman Sutedja ternyata tidak terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten tabanan, sementara saat ini Pemohon dan I Nyoman Sutedja membutuhkan Akta Perkawinan, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon dan almarhum I Nyoman Sutedja tersebut disahkan untuk memperoleh Akta Perkawinan sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon dan almarhum I Nyoman Sutedja telah memperoleh pengakuan hukum tetap, guna mengurus pembuatan surat-surat/ Dokumen administrasi pensiunan pada PT. Taspen dan kepentingan hukum lainnya sehingga permohonan pemohon berdasar hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum diatas serta Pemohon juga telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dimana permohonan tersebut tidak bertentangan dengan Hukum dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undanganyang berlaku, maka Hakim menilai permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon Gusti Ayu Gayatri dengan I Njoman Sutedja Alias I Nyoman Sutedja yang telah dilangsungkan pada tanggal 13 April 1979.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram.

Hal 7 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2025/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 oleh Kelik Trimargo, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh, Lalu Mokhamad Guntur, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Lalu Mokhamad Guntur, S.H.

Kelik Trimargo, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Materai. | Rp. 10.000,- |
| 2. Redaksi. | Rp. 10.000,- |
| 3. Sumpah. | Rp. 25.000,- |
| 4. PNBP | Rp. 40.000,- |
| 5. Proses | Rp. 100.000,- |
| J u m l a h | Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).- |

Hal 8 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2025/PN Mtr

